



P U T U S A N

Nomor : 0412/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON**

M E L A W A N

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 21 Desember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0412/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 21 Desember 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/09/IX/2008, tanggal 13 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah di Desa Napal Putih kemudian membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 17 Januari 2009, Sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon ;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;

Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bersifat



pencemburu tanpa alasan yang jelas, suka berkata kasar, suka merajuk, apabila diberitahu dan dinasehati Termohon tidak menghiraukannya ;

Bahwa, pada tanggal 15 Nopember 2010, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merajuk dan pergi dari rumah akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal ditempat orang tua Pemohon yang hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga ;

Bahwa, pihak keluarga sudah sering kali berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau merubah sikapnya ;

Berdasarkan alasan- alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



PRIMER :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundangan- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Termohon tidak datang dan tidak menunjuk orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal, 30 Desember 2011 dan 18 Januari 2012;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada saat memeriksa materi perkara, untuk itu Termohon tidak bisa didengarkan keterangannya;



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Photo copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/18/2295/XII/2011, tanggal 16 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Makmur, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.1);

Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/09/IX/2008, tanggal 13 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat diatas Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sebagai berikut:

Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan ;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon ;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, dan telah berpisah tempat tinggal ;



Bahwa, penyebab tidak rukun itu saksi tidak mengetahuinya ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 1 tahun, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon sekarang pulang kerumah orang tuanya;

Bahwa, kini sudah sulit untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sebagai berikut:

Bahwa, benar Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan dalam perkawinan tersebut telah mendapatkan 1 orang anak perempuan ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering berselisih, hal ini saksi pernah mendengar sendiri, ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa, penyebab berselisih tersebut, saksi tidak mengetahuinya, tetapi pernah menyaksikan perselisihan tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

Bahwa, upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan



Termohon sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kini antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, untuk itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon bersifat pencemburu tanpa alasan dan suka merajuk ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta sebagai



berikut;

Bahwa, benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun;

Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah dari tempat kediaman bersama, yang berarti permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan



Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon telah tidak hadir, dipersidangan dapat dipahami bahwa Termohon tidak ingin membela hak- hak nya dan terpenuhi pula ketentuan dalam Pasal 149 RBg untuk itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut menghadap ke persidangan tidak hadir

;

Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 621.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. HUSNIADI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SIRJONI**, dan **Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NAWAWI NANGULAH, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim



Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SIRJONI.

Drs. DAILAMI

Panitera

NAWAWI NANGULAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon 2 x	Rp	276.000,-
Biaya Panggilan Termohon 2 x	Rp	254.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	621.000,-

(Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)